



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN
PAKAIAN ADAT DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOLAKA
MASA JABATAN 2014 – 2019 TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kolaka, perlu diatur lebih lanjut mengenai Tunjangan Perumahan dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kolaka Masa Jabatan 2014 – 2019 Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Masa Jabatan 2014 – 2019 Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah – daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pengguna Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOLAKA MASA JABATAN 2014 – 2019 TAHUN ANGGARAN 2015**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka;
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kolaka;
6. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam Rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
7. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah Dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan Representasi , Pelayanan dan Kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD setiap hari;

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1). Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka masa bakti 2014 – 2019 sebesar Rp. 1.848.000.000,- (Satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari :
- a. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka :
 2 (dua) orang x 12 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 120.000.000,-
 - b. Anggota DPRD Kabupaten Kolaka :
 32 (tiga puluh dua) orang x 12 bulan x Rp. 4.500.000,- = Rp. 1.728.000.000,-
 Jumlah = Rp. 1.848.000.000,-
- (2). Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH).

BAB III

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS

Pasal 3

- (1). Menyediakan Pakaian Dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka dengan penetapan standar satuan harga dan kualitas Bahan Pakaian Dinas dan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran masing – masing sebagai berikut :
- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun sejumlah Rp. 122.500.000,- (Seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 35 (tiga puluh lima) orang x 2 (dua) pasang x @Rp. 1.750.000,- = Rp. 122.500.000,-
 - b. Logo/Atribut disediakan sebesar Rp. 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 35 (tiga puluh lima) orang x 1 (satu) buah x @Rp. 7.000.000,- = Rp. 245.000.000,-
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun sejumlah Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 35 (tiga puluh lima) orang x 1 (satu) pasang x @Rp. 3.000.000,- = Rp. 105.000.000,-
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun sejumlah Rp. 52.500.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 35 (tiga puluh lima) orang x 1 (satu) pasang x @Rp. 1.500.000,- = Rp. 52.500.000,-
 - e. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 35 (tiga puluh lima) orang x 1 (satu) pasang x @Rp. 2.000.000,- = Rp. 70.000.000,-
 - f. Pakaian Adat Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun sejumlah Rp. 22.750.000,- (Dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 35 (tiga puluh lima) orang x 1 (satu) pasang x @Rp. 650.000,- = Rp. 22.750.000,-

- (2). Total Biaya Pakaian Dinas, Logo/Atribut dan Pakaian Adat Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp. 617.750.000,- (Enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI KOLAKA



H. AHMAD SAFEI

Di undangkan di Kolaka
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. POITU MURTOPO, M. Si
Nip. 19640712 198503 1 023

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014 NOMOR 43

